

WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan masyarakat, Pemerintah Daerah dan masyarakat mempunyai tanggung jawab bersama dalam menyelenggarakan Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana demi terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, berakhlak mulia, berilmu, dan kreatif serta membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sudah tidak sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota bidang Pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
 13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);
 14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Salatiga.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem Pendidikan pada satuan atau program Pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.
7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan.
9. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
10. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui Peserta Didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses Pendidikan yang sesuai dengan tujuan Pendidikan.
11. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
12. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.



13. Pendidikan Formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan dasar, Pendidikan menengah, dan Pendidikan tinggi.
14. Pendidikan Non Formal adalah jalur Pendidikan di luar Pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
15. Pendidikan Informal adalah jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan.
16. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
17. Pendidikan Dasar adalah Pendidikan umum yang lamanya 9 (sembilan) tahun, diselenggarakan selama 6 (enam) tahun di sekolah dasar dan 3 (tiga) tahun di sekolah menengah pertama atau Pendidikan yang sederajat.
18. Pendidikan Keagamaan adalah Pendidikan dasar yang mempersiapkan Peserta Didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/ atau menjadi ahli ilmu agama.
19. Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah Penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi dan potensi masyarakat sebagai perwujudan Pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
20. Pendidikan dan Pelatihan Kerja adalah Pendidikan untuk meningkatkan kemampuan Peserta Didik dengan penekanan pada penguasaan ketrampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
21. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan Program Pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun.
22. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA adalah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun.
23. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
24. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan Pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar.
25. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.



26. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan Pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
27. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.
28. Wajib belajar adalah program Pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat selama 9 (sembilan) tahun atas tanggung jawab Pemerintah Daerah.
29. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
30. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu Pendidikan terhadap berbagai komponen Pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pendidikan.
31. Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah, yang selanjutnya disingkat BAS/M, adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program pada jalur Pendidikan formal dan nonformal.
32. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan Pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, meliputi PAUD, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Dasar.
33. Sumber Daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam Penyelenggaraan Pendidikan yang meliputi tenaga kePendidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
34. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli Pendidikan di daerah.
35. Komite Sekolah atau Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/ wali Peserta Didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan di daerah.
36. Kementerian Agama adalah Kementerian Agama Kota Salatiga.
37. Badan Standar Nasional Pendidikan, yang selanjutnya disingkat BSNP, adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan dan mengevaluasi standar nasional Pendidikan.
38. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Salatiga.

Pasal 2

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.



- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan Peserta Didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, dan mengembangkan kreativitas Peserta Didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam Penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Pendidikan.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN ORANGTUA, MASYARAKAT, PEMERINTAH DAERAH, DAN PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Orangtua

Pasal 3

Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, orangtua berhak:

- a. memilih satuan Pendidikan bagi anaknya;
- b. memperoleh informasi tentang perkembangan Pendidikan anaknya; dan
- c. mendapatkan layanan Pendidikan yang bermutu bagi anaknya.

Pasal 4

Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, orangtua wajib:

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh Pendidikan;
- b. mendidik dan menjamin kelangsungan Pendidikan anaknya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat anak; dan
- c. berperan serta dalam pembiayaan Pendidikan bagi anaknya.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 5

(1) Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, masyarakat berhak:

- a. memperoleh pelayanan Pendidikan bermutu;
- b. menyelenggarakan Pendidikan berbasis masyarakat;
- c. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program Pendidikan;
- d. memperoleh informasi terkait Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. memperoleh layanan Pendidikan yang sama khususnya bagi Peserta Didik yang memiliki kelainan fisik, mental, dan hambatan sosial lainnya; dan
- f. memperoleh Pendidikan khusus bagi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

- (2) Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, masyarakat wajib:
- a. memberikan dukungan sumber daya Pendidikan dalam Penyelenggaraan Pendidikan dan penyelenggaraan wajib belajar;
 - b. membantu Pemerintah Daerah menyukseskan program wajib belajar; dan
 - c. menciptakan dan mendukung Penyelenggaraan Pendidikan yang bermutu.

Bagian Ketiga

Hak, Wewenang, dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Daerah berhak:
- a. menetapkan kebijakan untuk meningkatkan jenjang Pendidikan dasar;
 - b. memberikan pembinaan dan sanksi kepada Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan penerimaan Peserta Didik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan pembinaan dan sanksi kepada Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan program penjaminan mutu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan pembinaan dan sanksi kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang melanggar ketentuan program peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memberikan pembinaan dan sanksi kepada Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan pelaksanaan program akreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memberikan pembinaan dan sanksi kepada Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan pelaksanaan program peningkatan relevansi Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi proses Pendidikan anak usia sekolah, khususnya anak dari keluarga miskin; dan
 - h. menerima laporan perkembangan Pendidikan anak usia sekolah, khususnya anak dari keluarga miskin.
- (2) Dalam menjalankan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang:
- a. memberikan arahan dan pembinaan kepada Satuan Pendidikan yang belum mencapai standar nasional Pendidikan; dan
 - b. mengadakan evaluasi dan memberikan penghargaan kepada Peserta Didik/warga belajar, pelaku usaha, masyarakat, pendidik/tutor serta pengelola Satuan Pendidikan yang berprestasi dan kontribusi nyata dalam pelaksanaan program pencapaian standar nasional Pendidikan.

Pasal 7

Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Daerah wajib:

- a. merumuskan visi, misi, dan tujuan bidang Pendidikan yang sejalan dengan visi, misi, dan tujuan Pendidikan nasional;
- b. mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membina, dan mengawasi Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. menetapkan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Non Formal, dan Pendidikan Dasar;
- d. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh Pendidikan;
- e. memiliki dan mengembangkan sistem informasi berbasis teknologi informasi komunikasi;
- f. melakukan pemetaan mutu Pendidikan;
- g. menetapkan kebijakan pelaksanaan program wajib belajar Pendidikan dasar, Pendidikan keaksaraan, penjaminan mutu Satuan Pendidikan, peningkatan kualifikasi, dan kompetensi pendidik dan Tenaga Kependidikan, akreditasi Pendidikan, peningkatan relevansi Pendidikan, dan pemenuhan pencapaian target standar pelayanan minimal bidang Pendidikan sesuai dengan standar nasional Pendidikan;
- h. berkoordinasi dengan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program di bidang Pendidikan;
- i. melaksanakan sistem penjaminan mutu Pendidikan; dan
- j. mengalokasikan anggaran untuk membiayai Pendidikan bagi anak dari keluarga miskin meliputi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Dasar.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 8

Setiap Peserta Didik berhak:

- a. mendapatkan Pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan Pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi;
- d. mendapatkan biaya Pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai Pendidikannya;
- e. pindah ke program Pendidikan pada jalur dan Satuan Pendidikan lain yang setara; dan
- f. menyelesaikan program Pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 9

Setiap Peserta Didik wajib:

- a. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan Pendidikan;
- b. mematuhi norma-norma Pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan Pendidikan;
- c. menjaga, memanfaatkan, dan memelihara sarana dan prasarana Pendidikan;



- d. menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, dan keamanan pada satuan Pendidikan; dan
- e. menjaga kewibawaan dan nama baik Satuan Pendidikan.

BAB III PENERIMAAN PESERTA DIDIK

Pasal 10

- (1) Penerimaan Peserta Didik pada satuan PAUD dan Pendidikan dasar, merupakan tanggung jawab kepala sekolah/madrasah.
- (2) Penerimaan Peserta Didik pada satuan PAUD dan Pendidikan dasar, didasarkan pada prinsip objektivitas, transparansi, akuntabilitas, keseimbangan antara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah dengan satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan tidak diskriminatif.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya prinsip-prinsip penerimaan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi.
- (4) Peserta Didik yang diterima pada satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan umum, administratif, dan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penerimaan Peserta Didik pada satuan Pendidikan pelaksana wajib belajar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilaksanakan tanpa dipungut biaya.
- (6) Perpindahan Peserta Didik antar sekolah dilaksanakan atas dasar persetujuan dari kepala sekolah asal dan kepala sekolah tujuan serta dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penerimaan dan perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Jalur Pendidikan terdiri atas Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal, dan Pendidikan Informal.
- (2) Jenjang Pendidikan formal yang menjadi urusan Pemerintah Daerah terdiri atas PAUD dan Pendidikan Dasar.
- (3) Jenis Pendidikan mencakup Pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.
- (4) Jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diwujudkan dalam bentuk Satuan Pendidikan tertentu.
- (5) Satuan Pendidikan pada jalur Pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dapat berstatus sekolah rujukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kedua
Pendidikan Dasar

Paragraf 1
Pendidikan Dasar Formal

Pasal 12

- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang Pendidikan yang melandasi jenjang Pendidikan menengah.
- (2) Satuan Pendidikan dasar pada jalur Pendidikan formal, terdiri atas:
 - a. SD dan MI atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - b. SMP dan MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Satuan Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menyelenggarakan program akselerasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pendidikan Dasar Nonformal dan Informal

Pasal 13

- Satuan Pendidikan Dasar pada jalur nonformal terdiri atas:
- a. program keaksaraan dalam rangka pemberantasan buta aksara;
 - b. program kesetaraan dalam rangka menunjang suksesnya wajib belajar Pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun, terdiri atas:
 1. kejar paket A setara SD atau MI;
 2. kejar paket B setara SMP atau MTs;
 3. pondok pesantren salafiyah ula atau yang sederajat; dan
 4. pondok pesantren salafiyah wustho atau yang sederajat.
 - c. program kursus; dan
 - d. program Pendidikan berkelanjutan, kecakapan hidup yang berwujud program Pendidikan dan pelatihan.

Pasal 14

- Satuan Pendidikan dasar pada jalur Pendidikan informal meliputi:
- a. Pendidikan dasar keluarga; dan/atau
 - b. Pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat secara mandiri.

Bagian Ketiga
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

PAUD bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan Peserta Didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya.



Pasal 16

Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat menyelenggarakan PAUD yang bermutu melalui jalur Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal, dan/atau Pendidikan Informal.

Paragraf 2 PAUD Formal

Pasal 17

- (1) Satuan PAUD pada jalur Pendidikan formal meliputi:
 - a. TK; dan
 - b. RA/BA.
- (2) TK dan RA/BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, terdiri atas:
 - a. kelompok A untuk anak berusia 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun; dan
 - b. kelompok B untuk anak berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (3) Masa Pendidikan dalam TK dan RA/BA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlangsung selama 1 (satu) atau 2 (dua) tahun.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan PAUD dalam bentuk TK dengan sarana dan prasarana yang memadai sekurang-kurangnya 1 (satu) unit di masing-masing Kecamatan.

Paragraf 3 Pendidikan Anak Usia Dini Non formal dan Informal

Pasal 18

- (1) Satuan PAUD pada jalur Pendidikan Non Formal meliputi:
 - a. Kelompok Bermain (KB) atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - c. Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang terintegrasi dalam TPQ, BKB (Bina Kelompok Bermain), Posyandu, Sekolah Minggu, dan bentuk lain yang sederajat.
- (2) Satuan PAUD sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk anak berusia 0 (nol) sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun.
- (3) Lama Pendidikan dalam satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan usia dan minat Peserta Didik.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyelenggaraan PAUD diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Pendidikan Keagamaan

Pasal 20

Pendidikan keagamaan pada jalur Pendidikan formal, nonformal, dan informal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kelima
Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dan/atau lembaga Pendidikan yang telah diakui oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja melalui jalur Pendidikan Nonformal dan/atau Pendidikan Informal.
- (2) Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja baik dalam maupun luar negeri.
- (3) Program Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai standar kompetensi kerja dan dapat dilakukan secara berjenjang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyelenggaraan Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Pendidikan Pemberdayaan Perempuan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dan/atau lembaga Pendidikan yang telah diakui oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Pendidikan pemberdayaan perempuan melalui Jalur Pendidikan Nonformal dan/atau Jalur Pendidikan Informal.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan program pemberdayaan yang disusun oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Pendidikan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh
Sekolah Rumah

Pasal 23

- (1) Sekolah rumah diselenggarakan oleh keluarga dan lingkungan dengan pembelajaran mandiri.
- (2) Pendidikan sekolah rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan sekolah rumah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) bertujuan untuk:
 - a. pemenuhan layanan Pendidikan dasar yang bermutu bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga yang menentukan Pendidikan anaknya melalui sekolah rumah;
 - b. melayani Peserta Didik yang memerlukan Pendidikan akademik dan kecakapan hidup secara fleksibel untuk meningkatkan mutu kehidupan; dan

- c. pemenuhan layanan Pendidikan yang secara sadar, teratur, dan terarah dengan mengutamakan untuk menumbuhkan dan menerapkan kemandirian dalam belajar, yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk pembelajaran mandiri dimana pembelajaran dapat berlangsung di rumah atau tempat lain dalam suasana yang kondusif dengan tujuan agar setiap potensi anak yang unik dapat berkembang secara maksimal.

Pasal 24

- (1) Bentuk sekolah rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi:
 - a. sekolah rumah tunggal;
 - b. sekolah rumah majemuk; atau
 - c. sekolah rumah komunitas.
- (2) Sekolah rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperoleh izin pendirian satuan Pendidikan Non Formal sebagai kelompok belajar dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Kurikulum sekolah rumah mengacu kepada kurikulum nasional.
- (2) Penyelenggara sekolah rumah wajib mengajarkan Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan Pendidikan Bahasa Indonesia.
- (3) Kurikulum nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kurikulum Pendidikan formal atau kurikulum Pendidikan kesetaraan, dengan memperhatikan secara lebih meluas atau mendalam bergantung pada minat, potensi, dan kebutuhan Peserta Didik.

Pasal 26

- (1) Penilaian hasil pembelajaran Peserta Didik sekolah rumah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Pendidik;
 - b. Satuan Pendidikan Non Formal atau Satuan Pendidikan Formal; dan/atau
 - c. Pemerintah Daerah.
- (3) Penilaian oleh Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar.
- (4) Penilaian oleh Satuan Pendidikan Non Formal atau Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
- (5) Penilaian oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui ujian nasional Pendidikan kesetaraan yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu.



BAB V
WAJIB BELAJAR

Bagian Kesatu
Fungsi dan Tujuan

Pasal 27

- (1) Wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh Pendidikan yang bermutu bagi setiap warga masyarakat.
- (2) Wajib belajar bertujuan memberikan Pendidikan minimal bagi warga masyarakat untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Bagian Kedua
Pengelolaan

Pasal 28

- (1) Pengelolaan program wajib belajar Pendidikan Dasar merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan program wajib belajar pada tingkat Satuan Pendidikan merupakan tanggung jawab Satuan Pendidikan.

Pasal 29

Pemerintah Daerah menjamin:

- a. penyelenggaraan program wajib belajar pada jenjang Pendidikan Dasar tanpa pungutan;
- b. penyelenggaraan program wajib belajar pada jalur Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal;
- c. penyediaan lahan, sarana, dan prasarana untuk setiap satuan Pendidikan pelaksana program wajib belajar; dan
- d. tersedianya Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan biaya operasi untuk setiap satuan Pendidikan penyelenggara program wajib belajar.

Pasal 30

- (1) Masyarakat berhak mendapatkan data dan informasi tentang penyelenggaraan program wajib belajar dari penyelenggara satuan Pendidikan.
- (2) Masyarakat berhak memberikan masukan terhadap penyelenggaraan program wajib belajar.
- (3) Masyarakat wajib berperan serta dalam penyelenggaraan program wajib belajar.
- (4) Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program wajib belajar sesuai kewenangannya.

Bagian Ketiga
Evaluasi

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan program wajib belajar sesuai dengan standar nasional Pendidikan.



- (2) Evaluasi penyelenggaraan program wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga evaluasi mandiri yang sesuai dengan standar nasional Pendidikan.

BAB VI PROSES PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Kurikulum

Pasal 32

- (1) Kurikulum Satuan Pendidikan mencakup kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal.
- (2) Kurikulum muatan lokal ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan belajar khusus masyarakat Daerah oleh Dinas Pendidikan dengan mempertimbangkan perimbangan antara muatan lokal wajib dan muatan lokal elektif.
- (3) Struktur kurikulum setiap jenjang Pendidikan disesuaikan dengan karakteristik dan perkembangan Peserta Didik.
- (4) Satuan Pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat dapat menambah materi pembelajaran sesuai dengan ciri khas masing-masing.
- (5) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan supervisi dan pengawasan kurikulum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kurikulum Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Bahasa Pengantar

Pasal 33

- (1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam Pendidikan nasional.
- (2) Bahasa Jawa dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal Pendidikan dan/atau apabila diperlukan dalam penyajian pengetahuan atau pelatihan ketrampilan tertentu.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada Satuan Pendidikan tertentu guna mendukung kemampuan berbahasa asing Peserta Didik.

Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pasal 34

- (1) Setiap Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal, dengan dukungan Pemerintah Daerah, menyediakan sarana dan prasarana guna memenuhi keperluan Pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan Peserta Didik serta memenuhi standar nasional.



- (2) Penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan pada semua satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Buku

Pasal 35

- (1) Pengadaan buku teks pelajaran, buku panduan guru, buku pengayaan, dan buku referensi untuk perpustakaan yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan wajib mendapat pertimbangan Komite Sekolah.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya dana dalam rangka pengadaan buku teks pelajaran kepada satuan Pendidikan.
- (3) Masyarakat dapat membantu penyediaan buku teks pelajaran kepada Satuan Pendidikan dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Evaluasi Pendidikan

Pasal 36

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu Pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara Pendidikan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Peserta Didik, lembaga, dan program Pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis Pendidikan.
- (3) Evaluasi hasil belajar Peserta Didik dilaksanakan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar Peserta Didik secara berkesinambungan.
- (4) Evaluasi terhadap Peserta Didik satuan Pendidikan dan program Pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional Pendidikan.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan.
- (6) Tata cara evaluasi pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Kelulusan

Pasal 37

- (1) Peserta Didik dinyatakan lulus dari satuan Pendidikan dasar setelah:
 - a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
 - b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran, kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga dan kesehatan;
 - c. lulus ujian sekolah/ madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan



- d. memenuhi persyaratan kelulusan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan ditetapkan oleh satuan Pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan kriteria yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.

BAB VII PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Kebutuhan

Pasal 38

Pemerintah Daerah wajib merencanakan kebutuhan pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 39

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Pendidik, calon Pendidik harus memiliki standar kualifikasi minimal, sertifikat sebagai Pendidik, dan memenuhi persyaratan sebagai Pendidik.
- (2) Persyaratan sebagai Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berbudi pekerti luhur;
 - c. sehat jasmani dan rohani; dan
 - d. memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan komitmen untuk mewujudkan tujuan Pendidikan.
- (3) Pengangkatan pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pasal 40

- (1) Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara satuan Pendidikan yang bersangkutan, dengan memperhatikan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi Satuan Pendidikan dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan tenaga kePendidikan pada satuan Pendidikan dasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi tenaga administrasi di SD serta pustakawan dan laboran di SMP.



- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan beasiswa bagi Pendidik dan tenaga kePendidikan untuk peningkatan kualifikasi Pendidikan.
- (6) Penyelenggara Pendidikan wajib membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kePendidikan pada satuan Pendidikan yang diselenggarakannya.
- (7) Pemerintah Daerah dapat membantu pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kePendidikan di satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 41

- (1) Penugasan dan pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penugasan dan pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Penugasan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Tata cara pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 43

- (1) Pembinaan dan pengembangan karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan meliputi kenaikan pangkat dan jabatan didasarkan pada prestasi kerja dan peningkatan disiplin.
- (2) Pangkat dan jabatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pangkat dan jabatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan oleh penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Pembinaan disiplin Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Walikota, Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Satuan Pendidikan secara berjenjang.
- (2) Pembinaan disiplin Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Keagamaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Pembinaan disiplin Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab pimpinan penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Kelima Kesejahteraan

Pasal 45

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil mendapatkan kesejahteraan berupa gaji dan penghasilan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berkedudukan bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan kesejahteraan berupa insentif dan penghasilan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membantu kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Keagamaan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat membantu kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.

Bagian Keenam Hak, Kewajiban, Penghargaan, Larangan dan Sanksi

Pasal 46

Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak memperoleh:

- a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial sesuai kemampuan keuangan daerah;
- b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. pembinaan karier dan mutu sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
- d. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas Pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- e. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesinya serta hak atas kekayaan intelektual.

Pasal 47

Pendidik dan tenaga kePendidikan wajib:

- a. menciptakan suasana Pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
- b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu Pendidikan;
- c. memberikan tauladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya; dan
- d. menjaga kehormatan dan kode etik guru.



Pasal 48

- (1) Penghargaan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan diberikan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan pada daerah dan/atau lembaga, berjasa terhadap negara, karya luar biasa dan/atau meninggal dalam melaksanakan tugas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.

Pasal 49

Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang dapat menjatuhkan kehormatan atau martabat negara dan pemerintah serta citra pendidik dan tenaga kePendidikan;
- b. membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan dan/atau pihak lain; dan
- c. melakukan tindak kekerasan baik kepada sesama Pendidik dan Tenaga Kependidikan maupun kepada Peserta Didik.

Bagian Ketujuh Perlindungan Hukum dan Profesi

Pasal 50

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari Peserta Didik, orangtua Peserta Didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak mendapatkan perlindungan profesi terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembatasan dalam menyampaikan pendapat, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat pendidik dan tenaga kePendidikan dalam melaksanakan tugas.
- (3) Tata cara perlindungan hukum dan profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Ikatan Profesi

Pasal 51

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah bersifat mandiri berkedudukan di Daerah.
- (2) Ikatan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan kemampuan, profesionalitas, dan kesejahteraan pendidik.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemberdayaan ikatan profesi guru dan tenaga kePendidikan.
- (4) Tata cara pembentukan ikatan profesi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kesembilan
Pendidik Warga Negara Asing

Pasal 52

- (1) Dalam upaya peningkatan mutu Pendidikan dasar, Pemerintah Daerah atau pengelola Pendidikan dapat mengangkat warga negara asing yang memiliki ilmu pengetahuan dan/atau keahlian tertentu sebagai pendidik sesuai kebutuhan.
- (2) Tata cara pengangkatan pendidik warga negara asing dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 53

- (1) Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya kegiatan wajib belajar Pendidikan dasar sesuai standar pelayanan minimal tanpa pungutan bagi sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- (3) Satuan Pendidikan yang mengembangkan mutu Pendidikan di atas standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggali sumber daya Pendidikan dari partisipasi masyarakat, kecuali fakir miskin dan orang tidak mampu.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi bagi terselenggaranya kegiatan wajib belajar Pendidikan dasar bagi sekolah yang diselenggarakan masyarakat dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyelenggara atau satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. Peserta Didik, orangtua atau wali Peserta Didik; dan
 - c. pihak lain yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan.

Bagian Kedua
Sumber Pendanaan

Pasal 54

- (1) Pengumpulan sumber pendanaan Pendidikan harus didasarkan atas kesukarelaan atau tanpa paksaan, baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pelaksanaan pengumpulan sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 55

- (1) Peserta Didik, orangtua dan/ atau wali Peserta Didik dapat berperan serta dalam pendanaan Pendidikan meliputi:
 - a. menutupi kekurangan pendanaan satuan Pendidikan dalam memenuhi standar nasional Pendidikan; dan
 - b. mendanai program peningkatan mutu satuan Pendidikan dalam memenuhi standar nasional Pendidikan.
- (2) Pendanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sumbangan atau iuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengalokasian dan Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 56

- (1) Prinsip pengalokasian dan pengelolaan dana Pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana Pendidikan dialokasikan minimal 20% (dua puluh perseratus) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan berhak meminta pertanggungjawaban atas pengelolaan dana hibah tersebut.

Pasal 57

- (1) Pengelolaan dana Pendidikan yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dana Pendidikan yang bersumber dari masyarakat dipertanggungjawabkan oleh Komite Sekolah berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)

Pasal 58

- (1) Satuan Pendidikan wajib menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
- (2) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen penerimaan bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat serta komponen pengeluaran terdiri dari biaya operasional dan investasi.
- (3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat disahkan pengelola satuan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- (4) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Pendidikan penyelenggara wajib belajar dan/atau Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib disusun dan disepakati bersama oleh kepala sekolah dan Komite Sekolah serta disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.



- (5) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dibahas dalam rapat bersama antara orang tua Peserta Didik dengan sekolah dan Komite Sekolah.
- (6) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) dan/atau Kegiatan dan Anggaran Sekolah (KAS) paling lambat akhir bulan juli pada awal tahun pelajaran.
- (7) Dalam hal terjadi perubahan Kegiatan dan Anggaran Sekolah (KAS), maka harus disusun Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
- (8) Tata cara penyusunan dan pengelolaan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Anak Usia Sekolah dari Keluarga Miskin

Pasal 59

- (1) Anak usia sekolah dari keluarga miskin berhak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan biaya Pendidikan oleh Pemerintah Daerah pada jenjang Pendidikan dasar.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya Pendidikan bagi anak usia sekolah dari keluarga miskin yang berprestasi sampai ke jenjang Pendidikan tinggi dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pengelolaan pembiayaan Pendidikan bagi anak usia sekolah dari keluarga miskin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Pengelola satuan Pendidikan wajib melaporkan pengelolaan pembiayaan Pendidikan bagi anak usia sekolah dari keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 61

- (1) Biaya Pendidikan bagi anak usia sekolah dari keluarga miskin meliputi komponen biaya transportasi, uang saku, peralatan dan perlengkapan sekolah.
- (2) Sumber pembiayaan bagi Pendidikan anak dari keluarga miskin meliputi:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pendataan anak usia sekolah dari keluarga miskin secara periodik.
- (2) Data anak usia sekolah dari keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi kebenarannya oleh Tim Verifikasi.
- (3) Data anak usia sekolah dari keluarga miskin yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.



- (4) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyaluran bantuan Pendidikan bagi anak usia sekolah dari keluarga miskin.
- (5) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan skema pembiayaan Pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Kepala Sekolah

Pasal 63

- (1) Guru Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi dan/atau memenuhi persyaratan tertentu dapat diberi tugas sebagai kepala sekolah.
- (2) Masa tugas kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pengangkatan kepala sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Penilaian kinerja kepala sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun.
- (2) Penilaian kinerja tahunan dilakukan oleh pengawas sekolah.
- (3) Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilakukan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim penilai.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek yang berdasarkan tugas dan tanggung jawab kepala sekolah sebagai manajer, wirausahawan dan supervisor.
- (5) Tata cara penilaian kinerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena:

- a. permohonan sendiri;
- b. masa penugasan berakhir;
- c. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas;
- d. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
- e. diangkat pada jabatan lain;
- f. dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat;
- g. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan;
- h. berhalangan tetap;
- i. diberhentikan dari jabatan guru; dan/atau
- j. meninggal dunia.



Bagian Kedua
Pengawas dan Penilik Sekolah

Pasal 66

- (1) Pengawas sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan Pendidikan terhadap sejumlah sekolah yang ditunjuk/ditetapkan.
- (2) Penilik adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis.
- (3) Pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok menilai dan membina penyelenggaraan Pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggungjawabnya.
- (4) Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing, dan melaporkan kegiatan penilikan Pendidikan nonformal.

Pasal 67

- (1) Tanggung jawab Pengawas Sekolah meliputi:
 - a. pengawasan pada penyelenggaraan Pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya pada TK, SD, SMP, rumpun mata pelajaran/mata pelajaran dan bimbingan konseling; dan
 - b. peningkatan proses belajar mengajar/bimbingan dan hasil prestasi belajar/bimbingan siswa dalam rangka penjaminan mutu Pendidikan.
- (2) Wewenang Pengawas Sekolah meliputi:
 - a. memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi;
 - b. memberikan penilaian; dan
 - c. menentukan dan mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan.

Pasal 68

- (1) Tanggung jawab Penilik meliputi:
 - a. melaksanakan pengawasan terhadap lembaga penyelenggaraan program Pendidikan non formal;
 - b. meningkatkan mutu pembelajaran dan bimbingan dalam rangka pencapaian tujuan Pendidikan;
 - c. melaksanakan pemantauan dan bimbingan pada lembaga penyelenggara program Pendidikan nonformal; dan
 - d. meningkatkan kualitas pembelajaran dan bimbingan dalam rangka meningkatkan mutu keluaran.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. program pengembangan anak usia dini;
 - b. program keaksaraan fungsional;
 - c. program paket A setara SD;
 - d. program paket B setara SMP;
 - e. program paket C setara SMA;
 - f. program kelompok belajar usaha;
 - g. pembinaan kursus-kursus yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
 - h. program taman baca masyarakat.



- (3) Penilik berwenang menentukan dan mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan.

Pasal 69

Tata cara pengangkatan Pengawas Sekolah dan Penilik dilakukan secara terbuka, objektif, dan transparan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Peran Serta Dunia Usaha dan Industri

Pasal 70

- (1) Peran serta dunia usaha dan industri dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan dapat dilakukan secara perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi profesi.
- (2) Dunia usaha dan industri wajib berperan serta dalam penyediaan dana dan peningkatan mutu penyelenggaraan Pendidikan.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berwujud pemberian sumbangan Pendidikan, pendirian satuan Pendidikan, pelatihan, dan kerjasama penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 71

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyediaan dana dan peningkatan mutu penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berwujud pemberian sumbangan Pendidikan, pendirian satuan Pendidikan, pelatihan, dan kerjasama penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Dewan Pendidikan

Pasal 72

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan Pendidikan, dan tercapainya demokrasi Pendidikan melalui Dewan Pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berperan dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan Pendidikan.
- (3) Keanggotaan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Dinas Pendidikan.



- (4) Susunan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, seorang bendahara merangkap anggota, dan anggota berjumlah gasal dan tidak lebih dari 11 (sebelas) orang.
- (5) Unsur keanggotaan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh Pendidikan, perwakilan yayasan penyelenggara Pendidikan, perwakilan organisasi profesi Pendidikan, perwakilan komite sekolah, perwakilan orang tua/wali Peserta Didik, serta unsur lainnya.
- (6) Masa bakti Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu periode masa jabatan.
- (7) Pemerintah Daerah wajib memberikan hibah pendanaan kepada Dewan Pendidikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 73

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan mutu, pelayanan Pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program Pendidikan pada satuan Pendidikan melalui Komite Sekolah/Madrasah.
- (2) Komite Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu, pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan Pendidikan di tingkat satuan Pendidikan.
- (3) Keanggotaan Komite Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Satuan Pendidikan sesuai hasil musyawarah orang tua/wali Peserta Didik.
- (4) Masa bakti keanggotaan Komite Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode masa bakti.
- (5) Kepengurusan Komite Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, seorang bendahara merangkap anggota, dan anggota paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (6) Unsur keanggotaan Komite Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat kelurahan, pendidik dan perwakilan orang tua/wali Peserta Didik.
- (7) Pemerintah Daerah wajib memberdayakan komite sekolah/madrasah.



BAB XI PENJAMINAN MUTU

Pasal 74

- (1) Penjaminan mutu Pendidikan dilaksanakan oleh Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah dan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah.
- (2) Sistem penjaminan mutu Pendidikan terdiri atas sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal.
- (3) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan.
- (4) Sistem penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.

Pasal 75

- (1) Akreditasi Sekolah/Madrasah pada Satuan Pendidikan dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah Provinsi.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pelaksanaan akreditasi pada Satuan Pendidikan berdasarkan prinsip objektif, profesional, dan akuntabel.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menentukan kelayakan pelaksanaan program pada satuan Pendidikan dan sebagai alat pembinaan dalam menyelenggarakan layanan Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Pemerintah Daerah wajib melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi implementasi penjaminan mutu Pendidikan pada Satuan Pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENDIRIAN, PENGGABUNGAN, PENUTUPAN DAN PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Pendirian Satuan Pendidikan

Pasal 77

Pendirian dan pengelolaan Satuan Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan pengembangan Pendidikan dan didasarkan pada kebutuhan masyarakat serta berpedoman pada program pembangunan daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan satuan Pendidikan yang berwawasan global dan berbasis keunggulan lokal.



- (2) Setiap pendirian satuan Pendidikan baik formal maupun nonformal, wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara perizinan pendirian Satuan Pendidikan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penggabungan

Pasal 79

- (1) Penggabungan satuan Pendidikan merupakan peleburan 2 (dua) atau lebih Satuan Pendidikan yang sejenis menjadi satu Satuan Pendidikan yang baru.
- (2) Penggabungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dan mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Penggabungan satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila:
 - a. penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
 - b. jumlah Peserta Didik tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. satuan Pendidikan yang digabungkan harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya;
 - d. jarak antar satuan Pendidikan yang digabungkan saling berdekatan dalam satu wilayah; dan
 - e. efisiensi manajemen pengelolaan sekolah.
- (4) Satuan Pendidikan yang digabung mengalihkan tanggung jawab edukatif dan administratif Peserta Didik dan Tenaga Kependidikan kepada Satuan Pendidikan hasil penggabungan.
- (5) Tata cara penggabungan Satuan Pendidikan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penutupan

Pasal 80

- (1) Penutupan Satuan Pendidikan merupakan penghentian kegiatan, penghapusan atau penggabungan Satuan Pendidikan.
- (2) Penutupan Satuan Pendidikan, dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan persetujuan dari Walikota.
- (3) Penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan jika:
 - a. tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah; atau
 - b. tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (4) Penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Walikota atas usulan penyelenggara Pendidikan dan hasil penilaian dari Tim Penilai yang dibentuk oleh Walikota.
- (5) Tata cara penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Keempat
Perubahan Status

Pasal 81

- (1) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang telah mampu dan layak untuk dikelola secara mandiri oleh sekolah, dapat ditingkatkan status menjadi sekolah rujukan dengan berbasis keunggulan lokal.
- (2) Tata cara perubahan status Satuan Pendidikan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA ASING

Pasal 82

- (1) Lembaga Pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui keberadaannya, dapat menyelenggarakan Pendidikan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan PAUD dan Pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh lembaga Pendidikan asing sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), wajib memberi kesempatan bagi Peserta Didik warga negara Indonesia, serta memberikan Pendidikan agama dan Pendidikan kewarganegaraan.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib bekerjasama dengan lembaga Pendidikan yang ada di daerah dengan mengikutsertakan warga negara Indonesia sebagai Pendidik, tenaga kePendidikan dan pengelola.
- (4) Tata cara pendirian dan pengelolaan lembaga Pendidikan asing dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV
KERJASAMA PENDIDIKAN

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat melakukan kerjasama dengan lembaga Pendidikan dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (2) Kepala sekolah/madrasah dapat melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi, dan pelayanan Pendidikan di sekolah/madrasah yang dipimpin.
- (3) Tata cara kerjasama pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PENYELENGGARAAN KESEHATAN LINGKUNGAN
SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 84

Penyelenggaraan kesehatan lingkungan Satuan Pendidikan bertujuan untuk mewujudkan lingkungan Satuan Pendidikan yang sehat, bersih dan nyaman terbebas dari ancaman penyakit.



Pasal 85

- (1) Dalam Penyelenggaraan kesehatan lingkungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, setiap orang mempunyai hak yang sama atas:
 - a. terwujudnya lingkungan Satuan Pendidikan yang baik dan sehat; dan
 - b. informasi yang berkaitan dengan peran dalam penyelenggaraan lingkungan Satuan Pendidikan yang baik dan sehat.
- (2) Dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan satuan Pendidikan.

Pasal 86

- (1) Dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Satuan Pendidikan wajib :
 - a. meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan Satuan Pendidikan;
 - b. membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat; dan
 - c. melakukan upaya promosi tentang higienis dan sanitasi secara teratur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Upaya promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara langsung dan/ atau melalui media cetak atau media elektronik sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan Satuan Pendidikan dan budaya lokal setempat.

Pasal 87

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesehatan lingkungan Satuan Pendidikan dilakukan secara terkoordinasi oleh Dinas Kesehatan dengan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).
- (2) Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XVI PENGAWASAN

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah, dan masyarakat melakukan pengawasan atas Penyelenggaraan Pendidikan pada semua jenjang dan jenis Pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 89

- (1) Satuan Pendidikan yang telah berdiri sebelumnya berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya.



- (2) Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang telah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa bakti.
- (3) Semua perizinan yang terkait dengan Penyelenggaraan Pendidikan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 91

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku


Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal : 27 Agustus 2018

WALIKOTA SALATIGA


YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal : 27 Agustus 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,


ADHI ISNANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2018 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(14/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Pendidikan adalah salah satu urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Pendidikan adalah urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dalam urusan pemerintahan konkuren. Sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, daerah memiliki kewajiban untuk memprioritaskan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pendidikan.

Pendidikan menempati, salah satu, skala prioritas paling tinggi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan karena Pendidikan adalah salah satu hak asasi manusia (HAM) setiap orang. Lebih jauh lagi, sebagai HAM, Pendidikan adalah HAM yang bersifat pemberdayaan untuk fungsionalitas HAM yang lain (*empowerment rights*). Dalam pengertian demikian maka Pendidikan merupakan prasyarat untuk pelaksanaan jenis-jenis HAM yang lain. Dengan demikian tidak sulit menyimpulkan bahwa Pendidikan memiliki makna sangat penting yang konsisten dengan tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan segenap bangsa.

Sebagai implikasi dari Pendidikan sebagai HAM maka pemerintah memiliki kewajiban-kewajiban untuk mengimplementasikannya. Salah satu bentuk implementasi kewajiban pemerintah tersebut dilakukan dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Dikembalikan kepada hakikat tujuan negara maka pengaturan melalui Peraturan Daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pendidikan adalah bagian dari tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui Pendidikan, di mana secara lebih spesifik lagi hal itu cocok atau konsisten dengan status atau predikat Pendidikan sebagai HAM.

Pengaturan itu sendiri hanyalah sekadar instrumen dalam arti luas, mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara dalam arti yang lebih sempit, pengaturan ini adalah instrumen dalam rangka mengimplementasikan kewajiban-kewajiban pemerintah sebagai implikasi dari Pendidikan sebagai HAM.

Sejak tahun 2009, Kota Salatiga telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Sampai saat ini, beberapa materi muatan Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan maupun penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Oleh karenanya, berdasarkan beberapa pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, diperlukan adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang lebih sesuai dengan perkembangan pengaturan yang ada.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pendidikan dengan sistem terbuka” yaitu Pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur Pendidikan (*multi entry-multi exit system*). Peserta Didik dapat belajar atau mengambil program-program Pendidikan pada jenis dan jalur Pendidikan yang berbeda secara terpadu, dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka atau jarak jauh.

Yang dimaksud dengan “Pendidikan multimakna” yaitu proses Pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembentukan watak dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “memberdayakan semua komponen masyarakat” yaitu Pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam suasana kemitraan dan kerja sama yang saling melengkapi dan memperkuat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Setiap sekolah baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau Masyarakat wajib menyediakan guru agama dan memberikan layanan Pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut Peserta Didik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.



Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Program Akselerasi adalah jenis pelayanan Pendidikan yang memungkinkan bagi Peserta Didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa untuk menempuh Pendidikan secara cepat.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.



Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bantuan Pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diberikan dalam bentuk bantuan sosial beasiswa bagi anak usia sekolah dari keluarga miskin.



Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 14

